



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 96 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah telah diundangkan, maka Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 18);

13. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 18), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pengawasan, pelayanan tera dan tera ulang, pengujian alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus, penyuluhan, penyidikan serta pengembangan sumber daya manusia kemetrologian.
- (2) UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan dan penyusunan rencana kerja UPTD;
 - b. pengumpulan dan pengelolaan data Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus dan Satuan Sistem Internasional;
 - c. penyelenggaraan verifikasi standar ukuran;

- d. penyelenggaraan pelayanan tera dan atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, serta pelayanan kemetrolgian legal lainnya;
 - e. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pengawasan kemetrolgian;
 - f. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal dan pengelolaan Cap Tanda Tera;
 - g. penyelesaian pengaduan masyarakat dalam bidang kemetrolgian;
 - h. penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
 - i. penyelenggaraan ketatausahaan/administrasi UPTD;
 - j. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD dalam bidang pelayanan tera dan tera ulang, alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus, penyuluhan, pengawasan, penyidikan serta pengembangan sumber daya manusia kemetrolgian dan pelayanan kemetrolgian legal lainnya sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Uraian Tugas Kepala UPTD :
 - a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan UPTD;
 - b. menyusun kebijakan teknis operasional UPTD;
 - c. mengoordinasikan pelayanan pengelolaan alat standar, pelayanan Tera atau Tera Ulang, Pengujian UTTP atau BDKT dan pelayanan kemetrolgian lainnya;

- d. mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data UTTP, BDKT dan Satuan Sistem Internasional;
 - e. menyelenggarakan penyuluhan dan pengawasan bidang kemetrolgian;
 - f. mengoordinasikan penyidikan tindak pidana metrologi legal;
 - g. menyelenggarakan pengendalian Sistem Manajemen Mutu dan pengelolaan Cap Tanda Tera;
 - h. menyelenggarakan ketatausahaan/administrasi UPTD termasuk di dalamnya pengelolaan retribusi kemetrolgian;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan atau Unit Kerja lain;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - e. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pelayanan publik dan ketatalaksanaan;

- g. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kemetrolgian;
- h. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPTD;
- i. melaksanakan pengolahan data di lingkungan UPTD;
- j. mengoordinasikan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja UPTD;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Desember 2020
Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA
WAKIL WALI KOTA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 96